



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Kds

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara antara:

PT.ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, Tbk Cabang Kudus bertempat tinggal di Ruko Sudirman Square B 671 Jalan Jendral Sudirman Nomor: 101 Kota Kudus, yang memberikan kuasa kepada :

1. Dwi Heri Susanto
2. Dommy Martadriya
3. Sutrisno
4. Totok Sukamto

Adalah karyawan Pt Adira Dinamika MultifinanceTbk cabang Kudus alamat Ruko Sudirman Square B 67, Jl Jend Sudirman No 101 Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus, berdasarkan surat kuasa tertanggal 16 Januari 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 31/Pdt/SK/2023/PN Kds tanggal 13 Februari 2023. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;-

LAWAN

NGAJIMAN, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat: sesuai Identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) beralamat di Ploso Rt 001 Rw 003 Kelurahan Ploso kecamatan Jati Kabupaten Kudus dan sekarang sesuai Identitas Alamat Ploso Rt 001, Rw 003, Kelurahan Ploso, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, sebagai Tergugat ;-

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara Nomor 5/Pdt.GS/2023/PN Kds;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 2 Februari 2023 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus pada tanggal 7 Maret 2023 dengan nomor register perkara 5/Pdt.G.S/2023/PN Kds ;-



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir kuasanya sedangkan Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan permohonan pencabutan perkara perdata Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Kds pada tanggal 28 Maret 2023 secara lisan yang pada pokoknya bahwa perkara ini sudah pernah diajukan dan sudah ada putusan sebelumnya ;

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan gugatan telah diatur dalam Pasal 271 Rv, yang berbunyi *"Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkara) asal hal ini dilakukan sebelum diberikan jawaban, setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan"*;

Menimbang, bahwa penyampaian pencabutan gugatan tersebut diberikan sebelum Tergugat mengajukan Jawabannya maka pencabutan gugatan tersebut tidak harus mendapatkan persetujuan dari pihak Tergugat, maka Hakim berkesimpulan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv, sehingga cukup beralasan bagi Hakim untuk mengabulkan pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari Penggugat telah mencabut perkara perdata gugatannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 272 Rv, Penggugat berkewajiban untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dalam Pasal 271 Rv dan 272 Rv, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan perkara perdata gugatan sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Kds yang diajukan oleh Penggugat;
2. Menyatakan Perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Kds dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp367.500,00 (tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 oleh SUMARNA, S.H.,M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Kudus yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kudus Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Kds. Penetapan tersebut pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh TB. ROKY SYAHLENDRA, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kudus dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TB. ROKY SYAHLENDRA, S.H.

SUMARNA, S.H.,M.H.

Perincian biaya:

- | | | | |
|-------|-----------------------|---|--------------|
| 1. | Pendaftaran Gugatan | : | Rp30.000,00 |
| 2 | Biaya Proses/ATK | : | Rp80.000,00 |
| <hr/> | | | |
| 3 | Biaya Relas Panggilan | : | Rp210.000,00 |
| <hr/> | | | |
| 4 | PNBP | : | Rp20.000,00 |
| <hr/> | | | |
| 5 | Materai | : | Rp10.000,00 |
| <hr/> | | | |
| 6 | Redaksi | : | Rp10.000,00 |
| <hr/> | | | |
| 7. | Penggandaan/lain-lain | : | Rp7.500,00 |
| | Jumlah | : | Rp367.500,00 |
- (tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)